



P U T U S A N

Nomor : 78/PID.B/2012/PN.RUT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

- I. Nama lengkap : **NUR AINI alias NUR**
Tempat lahir : Borong
Umur / Tanggal lahir : 38 tahun / 13 Agustus 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Nggeok Kelurahan Rana Loba Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMA
- II. Nama lengkap : **SOFIA UMAR alias SOFI**
Tempat lahir : Borong
Umur / Tanggal lahir : 32 tahun / 05 Mei 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kompleks Pasar Kelurahan Rana Loba Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur;
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SD (tidak tamat)
- III. Nama lengkap : **ALEKS KANDUR alias ALEKS**
Tempat lahir : Perang
Umur / Tanggal lahir : 48 tahun / 15 Maret 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kampung Gulung Desa Torok Golo Kecamatan
Borong Kabupaten Manggarai Timur;

Agama : Katolik

Pekerjaan : Kepala Desa

Pendidikan : D III

Para Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara sejak tanggal 02 April 2012
sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para
terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan
dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut
Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 01 Mei 2012
yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I NUR AINI alias NUR, terdakwa II SOFIA UMAR
alias SOFI dan terdakwa III ALEKS KANDUR alias ALEKS, telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah menggunakan kesempatan untuk
main judi tanpa ijin melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP
sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I YOSEPH JURIM
TAGUNG alias UCIM, terdakwa II ANSELMUS UGAT alias ANSELMUS
dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dipotong selama para
terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) pak kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan)
lembar;
 - 1 (satu) lembar kain sarung kotak-kotak;
Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam berkas
perkara lain an. Terdakwa Yoseph Jusrim Tagung alias Ucim, dk



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari para terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, bahwa para terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan para terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa I NUR AINI alias NUR, terdakwa II SOFIA UMAR alias SOFI dan terdakwa III ALEKS KANDUR alias ALEKS bersama-sama dengan YOSEPH JURIM TAGUNG alias UCIM, ANSELMUS UGAT alias ANSELMUS (terdakwa dalam berkas perkara lain), pada Hari Jum'at tanggal 23 Desember 2011, sejak pukul 19.00 Wita sampai dengan pukul 20.30 wita, atau pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2011, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di rumah saudara Nur Aini alias Nur di Kampung Nggeok, Kelurahan Rana Loba Kec. Borong Kab. Manggarai Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta melakukan usaha seperti itu*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I NUR AINI alias NUR, terdakwa II SOFIA UMAR alias SOFI dan terdakwa III ALEKS KANDUR alias ALEKS bersama-sama dengan YOSEPH JURIM TAGUNG alias UCIM, ANSELMUS UGAT alias ANSELMUS (terdakwa dalam berkas perkara lain), pada Hari Jum'at tanggal 23 Desember 2011, sekitar pukul 20.30 Wita di rumah saudara Nur Aini alias Nur di Kampung Nggeok, Kelurahan Rana Loba Kec. Borong Kab. Manggarai Timur telah melakukan permainan judi kartu 13 daun dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Cara bermain judi kartu 13 daun dilakukan dengan cara, awalnya Yosep Jusrim Tagung alias Ucim menyiapkan 2 pak kartu remi



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjumlah 108 lembar, kemudian kedua pak kartu remi tersebut digabung menjadi satu, lalu kartu-kartu tersebut dikocok secara acak oleh salah seorang pemain, untuk kemudian akan dibagikan ke masing-masing pemain, para pemain harus memasukkan atau memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan atau uang pot, sehingga jumlah uang pot atau uang taruhan tersebut adalah Rp.25.000,- setelah itu uang pot/taruhan yang berjumlah Rp.25.000,- dibagi 4 (empat) yaitu Rp.5.000,- untuk taruhan SERI (tiga lembar kartu yang sama angka), Rp.5.000,- untuk taruhan SUN (kartu yang sama warna dan sama gambar bertingkat dari angka terendah ke angka yang tertinggi), Rp.5.000,- untuk taruhan SUN PANJANG (kartu yang sama warna dan sama gambar bertingkat dari angka terendah ke angka yang tertinggi terdiri dari 4 atau 5 kartu). Sedangkan Rp.10.000,- lagi sebagai taruhan FU (kartu habis di tangan atau semua kartu ada pasangannya). Setelah dikocok, kartu-kartu tersebut dibagikan oleh awalnya Yosep Jusrim Tagung selaku bandar kepada Anselmus Ugat, Nur Aini, Sofi Umar dan Aleks Kandur dan masing-masing pemain memperoleh kartu sebanyak 13 lembar kartu, sedangkan sisa kartunya diletakkan di tengah-tengah, jika ada pemain yang kartunya membentuk SERI maka pemain tersebut akan memperoleh uang taruhan sebesar Rp.5.000,-, begitu juga paim yang kartunya membentuk SUN dan SUN PANJANG, akan memperoleh uang taruhan sebesar Rp.5.000,- apabila tidak ada pemain yang kartunya membentuk SERI, SUN dan SUN PANJANG maka kartunya akan dikocok dan dibagi lagi sampai ada pemain yang membentuk SUN atau SERI atau salah satunya, namun jika hanya membentuk SERI saja atau SUN saja, maka uang taruhan SERI atau SUN disatukan ke taruhan FU dan akan dimenangkan oleh pemain yang berhasil memenangkan permainan atau memperoleh FU. Pada saat kartu sudah dibagikan dan berada ditangan para pemain dan ada pemain yang kartunya membentuk SUN atau Tripel maka permainan akan dilanjutkan untuk mendapatkan pemain yang FU/ game dan yang menarik pertama kartu di tengah adalah yang berada dibawah tangannya bandar (pemain yang mengocok kartu) setelah itu diikuti oleh pemain-pemain lain sampai ada pemain yang FU. Kartu FU atau game diperoleh jika kartu yang ada ditangan pemain itu memiliki pasangannya masing-masing. Jenis judi kartu joker yang dilakukan oleh para terdakwa adalah permainan yang didasarkan pada untung-untungan belaka, yang



apabila secara kebetulan kartu-kartu dari pemain tersebut mempunyai pasangan masing-masing, SUN maupun SERI dan Fu maka pemain tersebutlah yang dinyatakan menang dan mendapat semua uang taruhan. Pada saat permainan kartu joker tersebut para terdakwa bersama dengan Yoseph Jusrim Tagung dan Anselmus Ugat ditangkap oleh tim dari Kepolisian Sektor Borong dan dari para terdakwa diperoleh barang bukti berupa uang sebesar Rp.210.000,-, 2 pak kartu remi warna merah dan biru dan 1 lembar kain kotak-kotak yang digunakan sebagai alas. Para terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa perjudian tersebut tidak mendapat izin dari yang berwajib;

Perbuatan terdakwa I NUR AINI alias NUR, terdakwa II SOFIA UMAR alias SOFI dan terdakwa III ALEKS KANDUR alias ALEKS diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa I NUR AINI alias NUR, terdakwa II SOFIA UMAR alias SOFI dan terdakwa III ALEKS KANDUR alias ALEKS bersama-sama dengan YOSEPH JURIM TAGUNG alias UCIM, ANSELMUS UGAT alias ANSELMUS (terdakwa dalam berkas perkara lain), pada Hari Jum'at tanggal 23 Desember 2011, sejak pukul 19.00 Wita sampai dengan pukul 20.30 wita, atau pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2011, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di rumah saudara Nur Aini alias Nur di Kampung Nggeok, Kelurahan Rana Loba Kec. Borong Kab. Manggarai Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, *menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I NUR AINI alias NUR, terdakwa II SOFIA UMAR alias SOFI dan terdakwa III ALEKS KANDUR alias ALEKS bersama-sama dengan YOSEPH JURIM TAGUNG alias UCIM, ANSELMUS UGAT alias ANSELMUS (terdakwa dalam berkas perkara lain), pada Hari Jum'at tanggal 23 Desember 2011, sekitar pukul 20.30 Wita di rumah saudara Nur Aini alias Nur di Kampung Nggeok, Kelurahan Rana Loba Kec. Borong Kab. Manggarai Timur telah melakukan permainan judi kartu 13 daun dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Cara bermain judi kartu 13 daun dilakukan dengan



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara, awalnya Yosep Jusrim Tagung alias Ucim menyiapkan 2 pak kartu remi yang berjumlah 108 lembar, kemudian kedua pak kartu remi tersebut digabung menjadi satu, lalu kartu-kartu tersebut dikocok secara acak oleh salah seorang pemain, untuk kemudian akan dibagikan ke masing-masing pemain, para pemain harus memasukkan atau memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan atau uang pot, sehingga jumlah uang pot atau uang taruhan tersebut adalah Rp.25.000,- setelah itu uang pot/taruhan yang berjumlah Rp.25.000,- dibagi 4 (empat) yaitu Rp.5.000,- untuk taruhan SERI (tiga lembar kartu yang sama angka), Rp.5.000,- untuk taruhan SUN (kartu yang sama warna dan sama gambar bertingkat dari angka terendah ke angka yang tertinggi), Rp.5.000,- untuk taruhan SUN PANJANG (kartu yang sama warna dan sama gambar bertingkat dari angka terendah ke angka yang tertinggi terdiri dari 4 atau 5 kartu). Sedangkan Rp.10.000,- lagi sebagai taruhan FU (kartu habis di tangan atau semua kartu ada pasangannya). Setelah dikocok, kartu-kartu tersebut dibagikan oleh awalnya Yosep Jusrim Tagung selaku bandar kepada Anselmus Ugat, Nur Aini, Sofi Umar dan Aleks Kandur dan masing-masing pemain memperoleh kartu sebanyak 13 lembar kartu, sedangkan sisa kartunya diletakkan di tengah-tengah, jika ada pemain yang kartunya membentuk SERI maka pemain tersebut akan memperoleh uang taruhan sebesar Rp.5.000,-, begitu juga paim yang kartunya membentuk SUN dan SUN PANJANG, akan memperoleh uang taruhan sebesar Rp.5.000,- apabila tidak ada pemain yang kartunya membentuk SERI, SUN dan SUN PANJANG maka kartunya akan dikocok dan dibagi lagi sampai ada pemain yang membentuk SUN atau SERI atau salah satunya, namun jika hanya membentuk SERI saja atau SUN saja, maka uang taruhan SERI atau SUN disatukan ke taruhan FU dan akan dimenangkan oleh pemain yang berhasil memenangkan permainan atau memperoleh FU. Pada saat kartu sudah dibagikan dan berada ditangan para pemain dan ada pemain yang kartunya membentuk SUN atau Tripel maka permainan akan dilanjutkan untuk mendapatkan pemain yang FU/ game dan yang menarik pertama kartu di tengah adalah yang berada dibawah tangannya bandar (pemain yang mengocok kartu) setelah itu diikuti oleh pemain-pemain lain sampai ada pemain yang FU. Kartu FU atau game diperoleh jika kartu yang ada ditangan pemain itu memiliki pasangannya masing-masing. Jenis judi kartu joker yang dilakukan oleh para terdakwa



adalah permainan yang didasarkan pada untung-untungan belaka, yang apabila secara kebetulan kartu-kartu dari pemain tersebut mempunyai pasangan masing-masing, SUN maupun SERI dan Fu maka pemain tersebutlah yang dinyatakan menang dan mendapat semua uang taruhan. Pada saat permainan kartu joker tersebut para terdakwa bersama dengan Yoseph Jusrim Tagung dan Anselmus Ugat ditangkap oleh tim dari Kepolisian Sektor Borong dan dari para terdakwa diperoleh barang bukti berupa uang sebesar Rp.210.000,-, 2 pak kartu remi warna merah dan biru dan 1 lembar kain kotak-kotak yang digunakan sebagai alas. Para terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa perjudian tersebut tidak mendapat izin dari yang berwajib;

Perbuatan I YOSEPH JUSRIM TAGUNG alias UCIM, terdakwa II ANSELMUS UGAT alias ANSELMUS diatur dan diancam pidana pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi MUHAMMAD ALI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan para terdakwa karena melakukan perjudian kartu pada tanggal 23 Desember 2011 di rumah saksi di Kampung Nggeok Kelurahan Rana Loba Kec. Borong Kab. Manggarai Timur;
- Bahwa, para terdakwa bermain judi kartu 13 bersama dengan Ucim dan Anselmus;
- Bahwa, para terdakwa bermain dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp.5.000,- masing-masing pemain, uang taruhan tersebut diletakkan di tengah-tengah meja;
- Bahwa, para terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa, rumah saksi berada di dekat jalan dan siapa saja dapat masuk ke dalam rumah;
- Bahwa, para terdakwa bersama dengan teman-temannya bermain judi kartu untuk menjaga orang tua saksi yang sedang sakit



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi EDUARDUS NGE, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan berkaitan penangkapan para terdakwa bersama dengan Yoseph Jusrim Tagung dan Anselmus Ugat pada Hari Jum'at tanggal 23 Desember 2011 sekitar jam 20.30 wita di rumah saksi Muhamad Ali di Kampung Nggeok Kelurahan Rana Loba Kec. Borong Kab. Manggarai Timur;
- Bahwa, sebelumnya saksi bersama dengan 5 anggota lain melakukan patroli, ketika di depan rumah saksi Muhamad Ali, saksi bersama 5 anggota lainnya merasa curiga, sehingga melakukan pengintaian;
- Bahwa, setelah melakukan pengintaian di dalam rumah sedang main kartu 13, setelah penggerebekan ditemukan dua pak kartu remi dan uang sebesar Rp.210.000,-;
- Bahwa, mereka melakukan perjudian tanpa ijin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi ADAM ABU BAKAR, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan berkaitan penangkapan para terdakwa bersama dengan Yoseph Jusrim Tagung dan Anselmus Ugat pada Hari Jum'at tanggal 23 Desember 2011 sekitar jam 20.30 wita di rumah saksi Muhamad Ali di Kampung Nggeok Kelurahan Rana Loba Kec. Borong Kab. Manggarai Timur;
- Bahwa, sebelumnya saksi bersama dengan 5 anggota lain melakukan patroli, ketika di depan rumah saksi Muhamad Ali, saksi bersama 5 anggota lainnya merasa curiga, sehingga melakukan pengintaian;
- Bahwa, setelah melakukan pengintaian di dalam rumah sedang main kartu 13, setelah penggerebekan ditemukan dua pak kartu remi dan uang sebesar Rp.210.000,-;
- Bahwa, mereka melakukan perjudian tanpa ijin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar;



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar para terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian kartu 13 pada Hari Jum'at tanggal 23 Desember 2011 sekitar di rumah terdakwa Nur Aini di Kampung Nggeok Kelurahan Rana Loba Kec. Borong Kab. Manggarai Timur sekitar pukul 19.00 wita;
- Bahwa, taruhannya sebesar Rp.5.000,- dan uang yang terkumpul sebesar Rp.25.000,-, kalau ada pemain yang kartunya FU (semua mendapat pasangan) mendapat Rp.5.000,-, kalau TRIS (kartu yang pasangan sama 3 kartu) mendapat Rp.5.000,-;
- Bahwa, bermainnya menggunakan dua pak kartu remi yang digabung;
- Bahwa, para terdakwa bermain judi tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
- 2 (dua) pak kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;
- 1 (satu) lembar kain sarung kotak-kotak;

barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, benar para terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Borong karena melakukan perjudian kartu 13 pada Hari Jum'at tanggal 23 Desember 2011 sekitar di rumah terdakwa Nur Aini di Kampung Nggeok Kelurahan Rana Loba Kec. Borong Kab. Manggarai Timur sekitar pukul 19.00 wita;
- Bahwa, ketika ditangkap para terdakwa bersama dengan Yoseph Jusrim Tagung dan Anselmus Ugat sedang bermain kartu 13 dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa, bermainnya menggunakan dua pak kartu remi yang digabung;



- Bahwa, ketika ditangkap ditemukan uang taruhan sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), dua pak kartu remi dan satu lembar kain sarung kotak-kotak sebagai alas bermain;

- Bahwa, para terdakwa bermain judi tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh para terdakwa tersebut diatas dapat dipertanggung jawabkan kepada para terdakwa atau dengan kata lain apakah para terdakwa memiliki pertanggung jawaban pidana atau *criminal responsibility* sebagai syarat untuk dapat dipidanya orang yang telah melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah memperoleh bukti bahwa para terdakwa bukanlah orang yang kurang sehat akal, pikiran atau jiwanya hal ini dapat dilihat bahwa para terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan runtut, karenanya tidak terdapat bukti-bukti yang dapat dipakai sebagai



hal-hal yang merupakan alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak dapat dijumpai hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai daya paksa terhadap para terdakwa sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum tersebut serta tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf pada diri para terdakwa saat melakukan perbuatannya, maka secara hukum para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa masih bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan para terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam akan tetapi yang terutama sekali adalah untuk memperbaiki/ *merehabilitasi*, *edukasi* dan *motivatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan *prefensi* bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa, maka diharapkan pidana yang akan dijatuhkan dapat



menyadarkan dan menginsyafkan para terdakwa dari perbuatannya yang telah melanggar hukum.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa I. NUR AINI alias NUR, terdakwa II. SOFI UMAR alias SOFI dan terdakwa III. ALEKS KANDUR alias ALEKS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi”**;
- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) pak kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;
 - 1 (satu) lembar kain sarung kotak-kotak;Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Yosep Jusrim Tagung alias Ucim, dk;
- Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada **Hari Selasa tanggal 01 Mei 2012** oleh kami **M. AUNUR ROFIQ, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **EZRA SULAIMAN, S.H.** dan **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **MUHAMMAD YUNUS** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **SALESIUS GUNTUR, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Ruteng dihadapan para terdakwa.

Hakim Anggota

1. **EZRA SULAIMAN, SH.**

2. **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH.**

Ketua Majelis

M. AUNUR ROFIQ, S.H.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD YUNUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)